

SKRIPSI PENELITIAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PERKARA PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANAK ANGKAT PADA
PUTUSAN M.A No. 113.K/Pdt/2019



Oleh:

MUDRIKA NABILA

(04020190230)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Melakukan
Penelitian Untuk Penyusunan Skripsi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa Seminar Ujian Skripsi :

di bawah Nama : Mudrika Nabila

Stambuk : 040 2019 0230

Program Studi : Ilmu hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim
Dalam Perkara Pembagian Harta Warisan Anak
Angkat Pada Putusan M.A No. 113.K/Pdt/2019

Dasar Penetapan : 0520/H.05/FH UMI/IX/2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan sebagai persyaratan
dalam seminar ujian skripsi

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I

Dr. Dwi Handayani, S.H, M.H
NIPs. 104101113

Pembimbing II

Dr. Andika Prawira Buana, S.H, M.H
NIPs. 104151381



Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H.
NIPs. 104101111

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

di bawah Nama : Mudrika Nabila

Stambuk : 040 2019 0230

Program Studi : Ilmu hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim
Dalam Perkara Pembagian Harta Warisan Anak
Angkat Pada Putusan M.A No. 113.K/Pdt/2019

Dasar Penetapan : 0520/H.05/FH UMI/IX/2022

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 13 Februari 2023

Pimpinan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H

NIPs. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANAK ANGKAT PADA PUTUSAN M.A No. 113.K/Pdt/2019

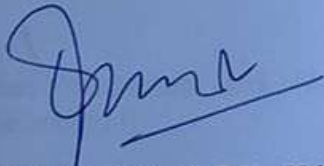
Disusun dan diajukan oleh:
Mudrika Nabila
04020190230

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, 28 Februari 2023
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 28 Februari 2023

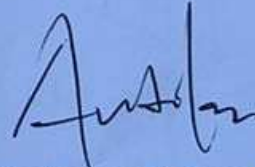
Panitia Ujian

Ketua



Dr. Dwi Handayani, S.H., M.H.
NIPs. 1041101113

Anggota



Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H.
NIPs. 104151381

Dekan



Prof.Dr.H. La Ode Husen S.H., M.H.
NIPs. 104860192

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **Mudrika Nabila**
NIM : **040 2019 0230**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap Pertibangan Hakim dalam Perkara Pembagian Harta Warisan Anak angkat pada Putusan M.A No. 113.K/Pdt/2019**
Nomor SK Pembimbing : **0520/H.05/FH-UMI/IX/2022**

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 28 Ferbruari 2023 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

1. **Dr. Dwi Handayani, S.H., M.H.**
(Pembimbing I)

(.....)

2. **Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H.**
(Pembimbing II)

(.....)

3. **Dr. Muhammad Ilyas, S.H., M.H.**
(Penguji I)

(.....)

4. **Dr. Sahban, S.H., M.H.**
(Penguji II)

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mudrika Nabila
NIM : 040 2019 0230
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pembagian Harta Warisan Anak angkat pada Putusan M.A No. 113.K/Pdt/2019

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 13 Februari 2023
Yang menyatakan,


Mudrika Nabila

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mudrika Nabila

Stambuk : 04020190230

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim
Dalam Perkara Pembagian Harta Warisan Anak
Angkat Pada Putusan M.A No. 113.K/Pdt/2019

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apa pun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas

Makassar, 16 Maret 2023

Yang menyatakan,



Mudrika Nabila
04020190230

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	li
DAFTAR ISI.....	lii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Menegenai Pengangkatan Anak.....	12
1. Pengertian Anak.....	12
2. Sejarah Pengangkatan anak	13
3. Macam – Macam anak.....	16
4. Pengertian Pengangkatan Anak	17
5. Alasan Pengangkatan Anak	21
B. Tinjauan Umum Tentang Waris.....	22
1. Hukum Waris Islam.....	22
2. Hukum Waris Adat	25
3. Hukum Waris Perdata.....	27
C. Tinjauan Mengenai Hubungan Antara Anak Angkat dan Orang Tua Angkat	31
1. Hak Dan Kewajiban Orang Tua angkat.....	31
2. Hak Dan Kewajiban Anak Angkat	31

D. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Putusan.....	35
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	35
2. Dasar Pertimbangan Hakim.....	36
3. Arti Putusan Pengadilan.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Metode Penelitian	39
C. Sumber Bahan Hukum.....	41
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	42
E. Analisis Bahan Hukum	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	57
A. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pembagian Harta Warisan Pada Putusan M.A No 113.K/Pdt/2019/Tsm.....	
1. Kasus Posisi	57
2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Perkara Pembagian Harta Wrisan Anak Angkat Dengan Putusan M.A No 13.K/Pdt/2019/Tsm.....	59
3. Analisis Penulis Terhadap Pertimbangan hakim Dalam putusan No. 113.K/Pdt/2019	63

B. Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Pada
Putusan No M.A No 113.K/Pdt/2019

1.

BAB Y PENUTUP86

A. Kesimpulan68

B. Saran69

DAFTAR PUSTAKA 44

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang paling indah selain puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANAK ANGKAT PADA PUTUSAN M.A No. 113.K/Pdt/2019.”**

Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita yakni, baginda Rasulullah SAW. Yang telah membawa kita dari lembah kegelapan menjadi lembah yang terang benderang seperti saat ini. Semoga Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada para sahabatnya, keluarganya dan kepada kita umat akhir zaman. Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada sosok yang selalu mendukung dan mendoakan tanpa mengenal waktu, Ayahanda tercinta **Syahrudin Muhammad ST** dan motivasi penulis agar lebih semangat dalam menggapai cita-cita. Semoga Allah SWT terus menjaga dan memberkahi mereka dengan penuh kasih.

Pada kesempatan ini ijinilah peneliti menyampaikan terima kasih yang tulus kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya yang tak terhingga sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Nabi besar Muhammad, Rasulullah SAW yang telah memberikan ilmu serta syafaatnya.
3. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.SI, Rektor Universitas Muslim Indonesia yang memimpin Perguruan Tinggi tempat penulis menjalankan studi.
4. Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan yang selalu memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis.
5. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana.
6. Ucapan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Dwi Handayani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan pengertian membimbing peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini mulai dari bimbingan

penelitian, pelaksanaan penelitian, sampai dengan penyelesaian penelitian ini.

7. Bapak Dr. Muhammad Ilyas, S.H., MH, selaku penguji I, dan Bapak Dr. Sahban, S.H., M.H. selaku penguji II, yang telah memberikan saran, masukan, dan koreksi mulai dari awal sampai selesainya skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah membekali ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Seluruh Karyawan / Staf Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.
10. Teruntuk seluruh keluarga khususnya Mama Rias, Om Jabar, Puang Nana, Om Jumaing, Kakak Reza, Kakak Ayu, Kak Ira, dan Kak Naya, dan Adik Afdal yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan semangat mulai dari awal sampai selesainya penelitian ini.
11. Pimpinan dan Staf di Lokasi KKPH (Kuliah Kerja Profesi Hukum) di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang telah membantu penulis selama KKPH berlangsung
12. Teruntuk sahabat dan teman saya Mega Putri Sinumo, Putry Alifia, Isla Iqna, Fadillah Samad, A. Rezky Ananda Putri, Diah Fahira, A. Aulia Saleh, Cita Purnama Sari, Ayu Utami, A. Esse Mega Intan yang senantiasa memberikan semangat luar biasa dan cinta kasih yang begitu besar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT, anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan kekayaan harta benda lainya. Anak sebagai amanah Allah SWT harus senantiasa dijaga dan dilindungi karenan dalam diri anak terletak, harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Dilihat dari bangsa dan negara anak merupakan pewaris sekaligus potret bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminatif serta hak sipil dan kebebasan.¹

pasal 330 KUH Perdata memberikan pengertian anak adalah orang orang belum dewasa yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Pengertian tentang anak ini diletakkan sama maknanya dengan mereka yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai

¹Susiana, *Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tuan Angkat Menurut Hukum Islam*, Kanun jurnal Ilmu Hukum, No.55, Vol.XII, Edisi Desember 2011, Hlm.33

usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum normal yang ditentukan oleh undang-undang perdata.²

Kandungan seorang perempuan sekalipun dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 2 KUH Perdata, Di samping itu anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik sewaktu masih di dalam kandungan ibunya maupun setelah lahir, sehingga bilamana kepentingan anak menghendaki maka anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan. Sedangkan anak yang meninggal sewaktu dilahirkan dianggap tak pernah telah ada.³

Memperoleh keturunan bukan hanya satu-satunya menjadi alasan ketidak sempuraan dalam sebuah keluarga, dan menjadi pemicu putusnya suatu perkawinan atau yang sering disebut dengan perceraian. Agar tidak terjadinya perceraian karena tidak mempunyai seorang anak, maka bisa melalui pengangkatan anak. Pengangkatan Anak yaitu anak yang haknya diberikan oleh kekuasaan keluarga orang tua kandung, wali yang sah, atau orang

²Eugenia Liliawati Muljono, 1998, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta : Harvarindo

³J. Satrio, 1999, *Hukum Pribadi Bagian I*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Hlm, 17-23

lain yang bisa bertanggung jawab dengan menjaga, membiayai maupun melindungi anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya yang diatur pada keputusan atau penetapan pengadilan.⁴

Adapun tujuan pengangkatan anak ialah untuk meneruskan keturunan semata, ada yang bertujuan hanya untuk pemeliharaan dan kesejahteraan anak atau memiliki tujuan kedua-duanya yaitu baik untuk meneruskan keturunan maupun untuk pemeliharaan dan kesejahteraan anak.⁵ Selain itu tujuan lain dilakukannya pengangkatan anak ialah semata-mata untuk melanjutkan keturunan dalam suatu keluarga, untuk mempertahankan perkawinan agar tidak terjadi perceraian.

Mengenai pengangkatan anak yang terjadi di Indonesia sampai dengan saat ini masih belum memiliki aturan Undang-Undang Pengangkatan Anak secara nasional. Hanya memiliki satu ketentuan yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung yang menjelaskan tentang sebuah landasan dan petunjuk bagi para Hakim dalam mengambil keputusan atau menetapkan ketetapan jika terjadi permohonan pengangkatan anak. Dengan adanya penyempurnaan

⁴Husnah, 2009, *Pelaksanaan Pengangkatan Anak oleh warga negara indonesia*, Skripsi, Jakarta: Universitas Indonesia, Hlm.3

⁵Nurma Suspitawati Tambunan, 2020, Syawal Amy Siregar, *Perkembangan Pengaturan Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jurnal Retenrum, Vol.1, No.02, Edisi Agustus

tersebut bisa dibuktikan adanya suatu kepastian hukum bagi adanya proses pengangkatan anak sehingga dalam pengangkatan anak yang dilaksanakan hanya melalui cara adat dan terkadang hanya dihadiri dan disaksikan oleh beberapa tokoh adat sekitar, dengan tujuan agar pengangkatan anak dapat dilakukan dan juga mendapat kepastian hukum.⁶

Pengangkatan anak dalam pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan.

lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang berlaku mulai tanggal 21 Maret 2006, Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Sebagaimana produk hukum yang dikeluarkan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak yang berbentuk “penetapan”, maka

⁶Karin Aulia Rahmadhanty, 2018, Dian Latifiani, Ridwan Arifin, *Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia*, Jurnal Normative, Vol 6, No.2, Edisi, Hlm 7

produk hukum pengadilan agama tentang pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum islam juga berbentuk “penetapan”.⁷

Dalam islam pun telah di ajarkan Kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti faraid, fiqh mawaris, dan hukum al-waris.

Allah SWT menghapuskan semuanya itu dengan menurunkan ayat berikut ini dalam surat Al-Ahzab Ayat 4

جَعَلَ وَمَا ۚ جَوْفِهِ ۚ فِي قُلُوبِن مِّن لِّرَجُلٍ ۚ اَللّٰهُ جَعَلَ مَا
جَعَلَ وَمَا ۚ اُمَّهَاتِكُمْ مِنْهُنَّ تُظَاهَرُونَ اِلَّيْ اَزْوَاجِكُمْ
يَقُولُ وَاَللّٰهُ ۚ بِاَفْوِهِكُمْ قَوْلُكُمْ ذَلِكُمْ ۚ اَبْنَاءَكُمْ اَدْعِيَاءَكُمْ
السَّبِيلَ يَهْدِي وَهُوَ الْحَقُّ

Terjemahan : Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang

⁷ Ahmad Kamil, Fauzan, hlm. 122

sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Pasal 10 Ayat 1 Staatblad No 129 tentang pengangkatan anak pengangkatan anak harus dilakukan dengan akta notars, dan jelas mengenai nama keluarga orang yang mengangkat anak dan nama-nama dari anak angkat.⁸ Peraturan ini berlaku bagi golongan timur asing tionghoa saja, sehingga pengangkatan anak diluar peraturan ini tidak dibenarkan, Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak diberlakukan, terdapat juga upaya menampakan peranan notaris dalam proses pengangkatan anak, walaupun peranan notaris tidak ternyata secara tegas dan jelas tetapi dimungkinkan dalam hal notaris membuat akta pengangkatan anak yang mana tetap harus melalui pengesahan pengadilan.⁹

Notaris merupakan seorang pejabat umum yang secara profesi harus berusaha mencegah timbulnya permasalahan-permasalahan dibidang hukum. Berbeda dengan Advokat (Pengacara) yang bekerja setelah terjadi masalah-masalah akibat dari suatu peristiwa hukum.¹⁰ Bantuan Notaris saat ini bukan hanya dimintakan semata-mata oleh masyarakat golongan Timur Asing Tionghoa yang padanya dahulu

⁸Peraturan Pemerintah Nomor 54

⁹Pasal 13 Huruf I, J Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 *Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*

diberlakukan Staatsblad tahun 1917 nomor 129 tentang Pengangkatan Anak, namun juga oleh masyarakat yang baginya dahulu tidak diberlakukan Staatsblad tersebut (masyarakat adat).

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau BW tidak ada aturan mengenai pengangkatan anak. Persolan mengenai adopsi mendapat pengaturan sendiri yaitu dalam Staatsblad No.129 Tahun 1917 Bab II,¹¹ Di dalam Staatsblad ini menyatakan bahwa anak adopsi memiliki hubungan keperdataan secara hukum dan disamakan posisinya sebagai anak yang lahir dari orang tua angkatnya, sehingga dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat.¹²

Dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang menjelaskan bahwa seorang anak angkat dengan anak kandung dari orang tua angkat mempunyai hak yang sama. Oleh karena itu, anak angkat dalam keluarga memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya. Hal itu pun bisa menimbulkan akibat terhadap persamaan hak dan kewajiban yang dipunya oleh anak angkat termasuk dalam pembagian harta warisan orang tua angkatnya jika telah meninggal dunia.

¹¹ Ali Afandi, 2004, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta : Rineka Cipta, Hlm, 149.

¹² Rachmad Bu diono, 1999, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung : Citra Aditya Bakti, Hlm. 190.

Salah satu dari masalah pembagian yang terjadi di masyarakat adalah pembagian harta warisan yang dilakukan pada saat orang tua telah meninggal dunia. Seperti yang terjadi pada salah satu kasus pasangan suami istri yang melakukan pengangkatan anak didepan notaris dan diserahkan langsung oleh ayah kandungnya dengan akta penyerahan anak No.2 tertanggal 3 Juni 1969 sejak saat itu anak angkat berinisial SW dirawat, didik, dan disekolahkan oleh kedua orang tua angkatnya. Namun selang beberapa tahun setelah anak angkat berinisial SW menikah dan memiliki keluarga sendiri tanpa sepengetahuannya, orang tua angkatnya membuat akte keterangan Hak Waris dengan No.3/X/1988 dihadapan notaris yang menyetakan anak kandung dan istri dari ayah angkatnya merupakan satu-satunya ahli waris dan tidak ada ahli waris lainnya.

Mengetahui hal tersebut pada tahun 2017 setelah kematian anak angkat berinisial SW, istrinya mengajukan gugatan kepengadilan negeri dimaksudkan untuk mengugat akta keterangan waris yang dibuat oleh orang tua angkat suaminya agar di dibatalkan oleh Majelis Hakim yang dianggap tidak sah dan merugikan anak angkat berinisial SW. Dikarenakan di dalam akta tersebut tidak dimasukan anak angkat berinisial SW yang seharusnya masuk menjadi ahli waris dari kedua orang tua angkatnya berdasarkan akta No.2 tanggal 3 Juni 1969 dan

juga surat dari Pengadilan Negeri Tsm prihal penjelasan hukum hak waris terhdap akta No.2 tanggal 3 Juni 1969 yang menyatakan akta tersebut substansinya adalah akta pengangkatan anak (adopsi) dan SW berstatus sebagai ahli waris sehingga mempuyai hak mewarisi dari harta peninggalan orang tua angkatnya.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai putusan dengan nomor putusan **M.A NO.113.K/Pdt/2019**. dan juga berdasarkan uraian kasus diatas maka penulis tertarik untuk menganalisa secara mendalam untuk kemudian dituangkan dalam proposal. Yang mana dalam hal ini penulis menyusun dalam satu penulisan hukum yang berjudul : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANAK ANGKAT PADA PUTUSAN M.A NO.113.K/Pd/.2019**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil rumusan masalahsebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam perkara pembagian harta warisan pada putusan M.A No

113.K/Pdt/2019 telah sesuai dengan hukum yang berlaku?

2. Bagaimanakah kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan pada putusan No M.A No 113.K/Pdt/2019?

C. Tujuan Penulisan

Sesuai rumusan masalah diatas maka dapat tujuan penulisan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim terhadap perkara pembagian harta warisan pada putusan MA No. 113.K/Pdt/2019 telah sesuai dengan hukum yang berlaku
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan pada putusan M.A No. 113.K/Pdt/2019

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini ialah :

1. Manfaat Akademik
 - a. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan dibidang hukum perdata pada khususnya dan ilmu hukum pada umumnya
 - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi Ilmu

Pengetahuan dalam bidang keperdataan sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca oleh masyarakat pada umumnya dan dapat juga dipelajari lebih lanjut oleh kalangan khusus pada umumnya

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan rujukan bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian terhadap permasalahan yang sama guna mengembangkan ilmu pengetahuan yang terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat (Adopsi) berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Perdata

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pengerai Pengangkatan Anak

1. Pengertian Anak

Secara umum, yang dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dalam suatu ikatan perkawinan yang lazim disebut suami istri. Di Indonesia, terdapat beberapa pengertian yang beraneka ragam tentang anak, dimana dalam perangkat hukum yang berlaku menentukan batasan usia anak yang berbeda-beda tergantung tempat, waktu, dan untuk keperluan apa dalam hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.

Pengertian anak menurut Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”, hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Kemudian ditegaskan kembali didalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak “Anak adalah seseorang

yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin” yang berarti makna anak (pengertian anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak- hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmani, maupun sosial.

Pengertian anak dalam Pasal 330 KUHPerdara menjelaskan bahwa anak yang belum dewasa ialah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal keperdataan anak., misalnya dalam masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud didalam pasal 2 KUHPerdara.

2. Sejarah Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak bukanlah hal yang baru di Indonesia. Sejak dulu pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda- beda sesuai dengan sistem hukum dan

perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu lembaga pengangkatan anak yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan tersendiri tentang adopsi tersebut, maka dikeluarkanlah oleh pemerintah Hindia Belanda *Staatsblad* no. 129 Tahun 1917 yang mengatur tentang pengangkatan anak yang dalam bab II nya diatur tentang pengangkatan anak yang berlaku khusus bagi orang-orang Tionghoa. Dalam *Staatsblad* 1917 nomor 129 ini hanya sebagai pedoman bahwa yang boleh diangkat hanyalah anak laki-laki sedangkan untuk anak perempuan dengan tegas dikemukakan dalam pasal 15 ayat 2 bahwa “pengangkatan terhadap anak-anak perempuan dan pengangkatan dengan cara lain daripada cara membuat akta autentik adalah batal karena hukum”.¹³

Setelah zaman kemerdekaan pada tahun 1958 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang ini, mengenai hal yang

¹³ Diah Triani Puspita, 2010, *Implementasi Pengaturan Pengangkatan Anak*, Skripsi, Jakarta : Universitas Indonesia , Hlm 18.

berkaitan dengan pengangkatan anak diatur dalam pasal 2.

¹⁴Kemudian pada tahun 1977 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 yang mengatur tentang gaji pegawai negeri sipil yang memungkinkan mengangkat anak di Pengadilan Negeri.¹⁵ Sejak itu pengangkatan anak mulai banyak dilakukan oleh para pegawai negeri sipil dengan berbagai motivasi.

Pada tahun 1978 dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jendral Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Nomor JHA 1/1/2 tanggal 24 Februari 1978 yang mengatur tentang prosedur pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang asing. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak, khususnya anak angkat maka pada Tahun 1979 dikeluarkan Undang- Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam Undang- undang ini pun diatur secara tegas motif dan anak yang dikehendaki dalam pengaturan hukum tentang pengangkatan anak, yaitu untuk kepentingan kesejahteraan anak angkat tersebut seperti yang tertuang dalam pasal 12 Undang-undang tersebut.¹⁶

Kemudian pada tahun 1983 dikeluarkan Surat Edaran

¹⁴Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, UU No. 62 Tahun 1958, LN No. 113 Tahun 1958, TLN No. 1647, Pasal 2.

¹⁵Pasal 2, Undang undang No 12 Tahun 2006 tentang *Warga Republik Indonesia*

¹⁶Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak*, UU No. 4 Tahun 1979, LN No. 32 Tahun 1979, TLN No. 3143, Pasal 12

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 yang merupakan penyempurnaan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak. Surat Edaran tersebut merupakan petunjuk dan pedoman bagi para hakim dalam mengambil keputusan atau penetapan bila ada permohonan.

3. Macam-Macam Anak

P.N.H Simanjuntak, S.H.menjelaskan dalam bukunya mengenai macam – macam anak, yaitu :¹⁷

- a. Anak kandung, ialah anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah antara seorang pria dan wanita .
- b. Anak piara, ialah anak yang dititipkan pada orang lain untuk dipelihara, dengan kata lain orang tua si anak tidak mampu untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua.
- c. Anak tiri, ialah anak yang dari seorang suami atau istri yang dibawah dalam hubungan perkawinan dan diakui sebagai anaknya sendiri

Anak angkat, ialah anak orang lain yang diangkat dengan alasan

¹⁷P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2015, Hal.166

tertentu dan dianggap sebagai anak kandung.

4. Pengertian Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak atau lebih sering didengar dengan istilah adopsi ialah tindakan untuk mengambil kedalam keluarga seorang anak (anak dari orang tua lain)¹⁸. Istilah anak angkat atau pengangkatan anak berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris *adoption* yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Secara terminologis *tabanni* menurut Wahbah al-Zuhaili adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya.

Secara terminologis *tabanni* menurut Wahbah al-Zuhaili adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya. Dalam pengertian lain, *tabanni* adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua

¹⁸Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak

kandungnya.¹⁹

Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 memberikan pengertian bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Kemudian dalam Pasal1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun. 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dengan redaksi bahasa yang sama menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.²⁰

hukum perdata BW bahwa istilah pengangkatan anak atau adopsi ini tidak dikenal, akan tetapi hanya mengenai adopsi di luar

¹⁹ Ahmad Kamil dan H.M.Fauzan,. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers. Hal 32

²⁰ Suharto, *Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum di Indonesia*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, Edisi Juli-Desember 2014, Hlm. 37

kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 280 sampai dengan 290 KUHPerdara, sehingga pada prinsipnya di dalam KUHPerdara ini tidak mengenal lembaga pengangkatan anak karena apabila dilihat dari sumber hukumnya yang berasal dari produk pemerintahan Hindia Belanda negara penciptanya tersebut memang tidak diatur bahkan tidak dikenal istilah adopsi. Oleh karena itu, bagi penduduk dan/atau warga negara Belanda tidak dapat melakukan adopsi secara legal, meskipun saat ini Staten General mulai menerima adanya hukum positif berupa Undang-Undang terkait pengangkatan anak (adopsi).²¹

Selain itu ada beberapa ahli yang memberikan pendapatnya mengenai pengangkatan anak, dalam hal ini para ahli menjelaskan sebagai berikut : Menurut Busyar Muhammad, pengertian adopsi, ambil anak ataupun anak angkat adalah suatu perbuatan hukum dalam hukum adat dimana seseorang diangkat atau didudukkan dan diterima dalam dalam suatu posisi, baik biologis maupun sosial yang semulahal tersebut tidak ada padanya.²²

Mahmud Syaltu berpendapat bahwa pengangkatan anak setidaknya memiliki dua pengertian, pengertian pertama

²¹ Muhammad Rais, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*, Jurnal Hukum Diktum, Vol.14, No.2, Edisi 2016, hlm. 189

²² Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1985 ,Hlm 33

Pengangkatan anak adalah tindakan seseorang untuk mengangkat anak yang diketahui bahwa anak itu termaksud anak orang lain, lantas ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya baik dari kasih sayang maupun biaya hidup, tanpa mengubah status anak tersebut. Adapun pengertian kedua, pengangkatan anak adalah perbuatan seseorang yang tidak memiliki anak, kemudian menjadikan anak orang lain sebagai anaknya, padahal ia mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu ia menjadikannya anak sah dengan merubah status anak tersebut menjadi anak kandung dan diantara keduanya dapat saling merwarisi.²³

pendapat selanjutnya menurut Haliman Adikusuma, S.H. dalam bukunya Hukum Perkawinan Adat mengatakan bahwa pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain yang dilakukan oleh orang tua angkat resmi menurut aturan hukum adat setempat dikarenakan untuk tujuan yang positif, untuk kelangsungan keturunan atau pemeliharaan harta kekayaan rumah tangga.²⁴

²³ Mahmud Syaltu, *Al-Fatawa* Mesir : Dar al-Syuruk, 1991 Hal.321

²⁴ Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Jakarta : Fajar Agung, 1987, Hlm 149.

Dari berbagai pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa pengangkatan anak ada dua pengertian, yaitu pengangkatan anak yang tidak memutus nasab dengan orang tua kandung dan yang kedua pengangkatan anak dengan memutus nasab orang tua kandung. Hal ini dapat disimak pendapat Mahmud Syaltut yang mengemukakan bahwa setidaknya ada dua pengertian "pengangkatan anak". Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung kepadanya. Cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak kandung sendiri. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (*nasab*) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akaibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu.²⁵

3. Alasan Pengangkatan Anak

Adapun alasan-alasan orang melakukan pengangkatan anak ialah sebagai berikut:²⁶

1. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak

²⁵Suharto, *Hak Warsi Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Indonesia*, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.1, No. 2, Edisi Juli-Desember 2014, Hlm. 4

²⁶Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Bandung :Tarsito, 1982, hlm 3.

yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya.

2. Tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk menjagadan memeliharanya di hari tua.
3. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
4. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
5. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja.

mempertahankan ikatan perkawinan / kebahagiaan keluarga dalam Peraturan Pemerintah Indonesia No. 54 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

B. Tinjauan Umum Tentang Waris

1. Hukum Waris Islam

Hukum Islam dirumuskan sebagai sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan manusia dengan segala aspeknya. Baik yang bersifat pribadi maupun kelompok. Karena sifatnya yang serba mencakup inilah yang menempatkan agama Islam dalam tatanan kehidupan umat manusia yang belum pernah dicapai oleh agama atau kepercayaan lain sebelum Islam.

Dengan demikian akan sangat sulit memahami Islam tanpa memahami hukum Islam dengan sepenuhnya.²⁷

Kebenaran fikih yang dipersepsikan sebagai kebenaran yang mutlak dianggap telah membelenggu kreativitas intelektual umat Islam yang merupakan pintu gerbang kemajuan peradaban umat Islam. Pandangan yang tidak proporsional terhadap fikih ini disebabkan tidak adanya penelitian pengembangan secara serius. Padahal evolusi historical dari perkembangan fikih telah menyediakan semacam frame work bagi pemikiran hukum Islam atau tepatnya actual working bagi karakteristik perkembangan hukum Islam itu sendiri termasuk pula dalam sistem hukum pewarisan Islam di Indonesia.

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dalam kata lain waris juga dikenal dengan sebutan *Fara'idh*, yang diartikan sebagai bagian tertentu yang dibagai menurut agama islam kepada semua yang berhak menerimanya.

literatur hukum Indonesia sering digunakan kata “waris” atau warisan. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab akan tetapi dalam praktek lebih lazim disebut “Pusaka”. Bentuk kata kerjanya Warastra

²⁷Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Moderenitas*, Bandung, Mizan, 1994, Hlm. 33.

Yasiru dan kata masdarnya Miras. Masdar yang lain menurut ilmu sasaf masih ada tiga yaitu wirsan, wirasatan dan irsan. Sedangkan kata waris adalah orang yang mendapat warisan atau pusaka.

Selain itu dalam literatur hukum arab akan ditemukan penggunaan kata Mawaris, bentuk kata jamak dari Miras. Namun banyak dalam kitab fikih tidak menggunakan kata mawaris sedang kata yang digunakan adalah faraid lebih dahulu daripada kata mawaris. Rasullulah SAW menggunakan kata faraid dan tidak menggunakan kata mawaris.

Asas hukum dalam pewarisan Islam tidak memandang perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris. Tetapi hanyalah perbandingannya saja yang berbeda. Memang di dalam hukum waris Islam yang ditekankan adalah keadilan yang berimbang, bukanlah keadilan yang sama rata sebagai sesama ahli waris. Karena prinsip inilah yang sering menjadi polemik dan perdebatan yang kadang kala menimbulkan persengketaan diantara para ahli waris.²⁸

²⁸ Mariyanti Bachtiar, *Hukum Waris Islam Dipandang Dari Prespektif Hukum Berkeadilan Gendre*, Journal article, Vol.3, No.1, Edisi 2012, Hal. 17

2. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah hukum waris yang diyakini dan dijalankan oleh suku tertentu di Indonesia. Beberapa hukum waris adat aturannya tidak tertulis, namun sangat dipatuhi oleh masyarakat pada suku tertentu dalam suatu daerah, dan bila ada yang melanggarnya akan diberikan sanksi. Jenis hukum ini banyak dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan serta struktur kemasyarakatannya. Selain itu jenis pewarisannya pun juga beragam, antara lain :

- a. Sistem Keturunan, pada sistem ini dibedakan menjadi tiga macam yaitu garis keturunan bapak, garis keturunan ibu, serta garis keturunan keduanya
- b. Sistem Individual, merupakan jenis pembagian warisan berdasarkan bagiannya masing-masing, umumnya banyak diterapkan pada masyarakat suku Jawa.
- c. Sistem Kolektif, Merupakan system pembagian warisan dimana kepemilikannya masing-masing ahli waris memiliki hak untuk mendapatkan warisan atau tidak menerima warisan. Umumnya bentuk warisan yang digunakan dengan jenis ini adalah barang pusaka pada masyarakat tertentu. Sistem Mayorat, merupakan sistem pembagian warisan yang diberikan kepada anak tertua yang

bertugas memimpin keluarga.

Hukum adat kewarisan di Indonesia mengenal 3 (tiga) macam sistem susunan kekeluargaan yang sangat mempengaruhi lingkungan adat yang satu dengan lingkungan hukum adat lainnya, yakni :²⁹

Hukum adat kewarisan di Indonesia mengenal 3 macam system susunan kekeluargaan yang sangat mempengaruhi lingkungan adat yang satu dengan lingkungan adat yang lainnya, yakni:

- a. Golongan yang bersifat kebapakan, maka seorang isteri oleh karena perkawinan dilepaskan dari hubungan kekeluargaan dengan orang tuanya, leluhurnya serta sanak keluarganya yang lain. Sejak perkawinannya jika isteri masuk kedalam rumpun keluarga suaminya. Demikian pula dengan anak dan turunannya dari perkawinan itu kecuali dalam hal anak itu perempuan yang telah pernah kawin juga masuk dalam lingkungan suaminya.
- b. Golongan yang bersifat keibuan, Sejak perkawinan itu dilakukan maka suami berdiam di rumah isterinya atau keluarganya, suami tidak masuk keluarga isteri, tetapi apabila ada anak keturunannya dianggap kepunyaan ibu saja, dan si ayah/bapak pada hakekatnya

²⁹A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat: dahulu, sekarang, dan akan datang*, Yogyakarta, Liberty, 2014, Hlm.33

tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak yang lahir, dan si suami mendapat penghibaan dari isterinya baik berupa uang ataupun barang atau ongkos-ongkos untuk keperluan rumah tangga suami isteri bersama turunannya yang biasanya diambil oleh keluarga isteri dan milik ini dikuasai oleh seorang yang dinamakan mamak kepala waris, yaitu seseorang yang paling dituakan atau tertua dari keluarga si isteri.

- c. Golongan kebapak-ibuan, di Indonesia adalah yang paling merata yaitu golongan yang bersifat parental yang meliputi daerah Jawa, Madura, Sumatera, Riau, Aceh dan lain-lain yang menonjol kekeluargaannya yang bersifat parental, dan pada hakekatnya tidak perbedaan antara suami dengan isteri dalam kedudukannya, dari akibat perkawinannya si suami menjadi anggota keluarga si isteri dan sebaliknya pula si suami menjadi anggota keluarga isteri

3. Hukum Waris Perdata

Hukum waris perdata adalah hukum waris yang paling umum di Indonesia dan beberapa aturannya mirip dengan budaya barat. Warisan dapat diberikan kepada ahli waris yang terdapat surat wasiat atau keluarga yang memiliki hubungan keturunan atau kekerabatan, seperti anak, orang tua, saudara, kakek, nenek hingga saudara dari keturunan tersebut.

Sistem atau prinsip yang digunakan dalam hukum bagi waris jenis ini menggunakan sistem individual yang artinya setiap individu ahli waris berhak mendapatkan harta warisan berdasarkan bagiannya masing-masing. Sedangkan bila menggunakan surat wasiat maka orang yang berhak menjadi ahli waris hanya yang ditentukan dan tercatat dalam surat wasiat tersebut. Syarat untuk membuat surat wasiat ini memang harus sudah berusia lebih dari delapan belas tahun dan sudah menikah.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu :³⁰

1. Sebagai ahli waris menurut Undang-undang.
2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*).

Hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang saja.

Bila orang yang meninggal dunia tidak membuat surat warisan, maka dalam Undang-undang Hukum Perdata ditetapkan pembagian

³⁰Subekti, *Hukum Perdata*, Bandung, Intermasa, 1995, Hlm 93.

warisan sebagaiberikut:³¹

- a. Yang pertama berhak mendapat warisan yaitu suami atau isteri dan anak-anak, masing-masing berhak mendapat bagian yang sama jumlahnya (Pasal 852 BW).
- b. Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di dtas, maka yang kemudian berhak mendapat warisan adalah orang tua dan saudara dari orang tua yang meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa orang tua masing-masing sekurang-kurangnya mendapat seperempat dari warisan(Pasal 854 BW).
- c. Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka warisan dibagi dua, separuh untuk keluarga pihak ibu dan separuh lagi untuk pihak keluarga ayah dari yang meninggal dunia, keluarga yang paling dekat berhak mendapat warisan. Jika anak-anak atau saudara-saudara dari pewaris meninggal dunia sebelum pewaris, maka tempat mereka diganti oleh keturunan yang sah (Pasal 853 BW).

KUH Perdata (BW) dikenal pula harta peninggalan yang tidak terurus yaitu jika seorang meninggal dunia lalu mempunyai harta, tetapi tidak ada ahli warisnya, maka harta warisan itu dianggap

³¹Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1996, hal. 123.

sebagai tidak terurus.

Menurut ketentuan Pasal 838 KUH Perdata, yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya tidak berhak mewaris ialah :³²

- a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
 - b. Mereka yang dengan putusan hakim Pengadilan dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pewaris mengenai suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
 - c. Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris.

³²Diana E. Rondonuwu, *Perbandingan Sistem Pewarisan Dari Pewaris Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Perdata*, *eJournal Unsrat*, Vol.VII, No.3, Edisi 2019, Hlm 54

C. Tinjauan Mengenai Hubungan Antar Anak Angkat Dan Orang tua Angkat

1. Hak dan Kewajiban Orang Tua Angkat

Anak yang diangkat memiliki status yang sama dengan anak kandung atau anak sah dalam keluarga orang tua angkatnya. Sehingga orang tua angkat memiliki hak untuk menjamin kehidupan termasuk kesejahteraan anaknya. Hak orang tua tersebut disebut hak alimentasi. Hak alimentasi merupakan hak orang tua untuk memberi nafkah dan penghidupan demi tercapainya kebutuhan si anak yang berdasarkan penetapan pengadilan.

Orang tua wajib mendidik anak yang diangkatnya dengan baik. Tanggung jawab orang tua tersebut termaktub dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi "Kedua orang tua wajib mendidik anak sebaik-baiknya". Mendidik yang dimaksud disini bukan menyekolahkan atau memberikan pendidikan formal saja, namun orang tua wajib mendidik anak yang diangkatnya supaya dapat menjalankan perannya secara baik, memiliki sopan santun dan dapat menjadi bagian dari masyarakat, serta menanamkan pendidikan agama untuk memenuhi hak anak memeluk agama

dengan bimbingan orang tua yang ditekankan dalam pasal 6 Undang- Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sehingga orang tua harus mengajarkan anak angkatnya mengenai agama sesuai dengan kepercayaan yang mereka percaya. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pengangkatan anak adalah agama Calon Orang Tua Angkat (COTA) dan Calon Anak Angkat (CAA) haruslah sama.³³

2. Hak Dan Kewajiban Anak Angkat

Landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak hak anak bertumpu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang disahkan tahun 1990 kemudian diserap ke dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Terdapat empat prinsip utama yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, prinsip-prinsip ini adalah yang kemudian diserap ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, berikut empat prinsip tersebut :³⁴

³³Nurdiani Yuinita Sari, *Perbandingan Perlindungan Hukum Anak Angkat Setelah Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan*, *Privat Law* Vol.VI, No.2 Edisi Juli-Desember 2018, Hlm.267

³⁴Natasha Anindyhia, *Pengangkatan Anak Sebagai Pemenuhan Hak Anak*, Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam

1. Prinsip non diskriminasi
2. Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*).
3. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*).
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*).

Dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatur mengenai hak anak, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sejalan dengan KHA, hak hidup bagi anak ini, dalam wacana instrumen/konvensi internasional merupakan hak asasi yang universal, dan dikenali sebagai hak yang utama (*supreme right*). Sedangkan hak atas tumbuh kembang diturunkan ke dalam hak atas kesehatan, pendidikan, dan hak untuk berekspresi, dan memperoleh informasi, hak atas tumbuh kembang ini diwujudkan dalam penyelenggaraan perlindungan dalam bidang pendidikan,

kesehatan, dan sosial, termasuk agama.

1. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi merupakan wujud dari jaminan dan penghormatan negara terhadap hak anak untuk berkembang,
2. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
3. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.
4. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
5. Hak memperoleh pelayanan kesehatan ini merupakan hak terpenting dalam kelompok hak atas tumbuh kembang anak.
6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
7. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

9. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang menyimpang.

Hak-hak yang dijamin oleh undang-undang tersebut, anak-anak dan/atau termasuk anak angkat memiliki kewajiban sebagai kewajiban asasi yang juga harus dilaksanakan oleh seorang anak, yaitu bahwa setiap anak berkewajiban untuk³⁵ menghormati orang tua, wali dan guru;

1. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
2. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
3. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
4. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

³⁵Salahuddin, *Kewajiban Anak Angkat Untuk Memelihara Orang Tua Angkatnya*, *Journal Of Iskamic Family Law*, Vol.1 , No.1, Edisi Juni 2019, Hlm.132

D. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Putusan

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara

para³⁶ pihak

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat di kabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.³⁶.

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman

³⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h.140

diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. 4 Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.³⁷

Menurut Dwi Handayani, Dalam Membuat Pertimbangan Hukum (*ratio decidendi*), hakim dengan kebebasan yang dimiliki berdasar undang-undang dapat mengembangkan metode-metode penilaian

alat-alat bukti dengan teori kebenaran (korespondensi, koherensi), metode penafsiran dengan pemahaman (hermeneutika), penalaran-penalaran hukum, argumentasi hukum, agar putusannya dapat mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi pihak yang di menangkan dan masyarakat pada umumnya.

3. Arti Putusan Pengadilan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara. Putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama. Dan memang

³⁷Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996),h.94

³⁸Dwi Handayani, *Prinsip Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, 2022, Edu Publisher, Tsm

tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di PA, diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan. Sehubungan dengan itu, dapat dikemukakan berbagi segi yang berkaitan dengan putusan³⁸

³⁹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.797

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum Normatif (*normatif law research*). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan kedudukan anak angkat dalam sistem pewarisan berdasarkan hukum perdata.⁴⁰

B. Pendekatan Metode Penelitian

Metode Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang *Statute Approach*) yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.³⁹ Pendekatan Perundang-undangan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yang

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*". Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015. Cetakan ke 10 Edisi Revisi, Hlm. 45

memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis. Adapun hasil dari telaah yang dilakukan menghasilkan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

2. Pendekatan Studi Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Studi Kasus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.⁴⁰ Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, hasil dari penelitian ini akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan acuan dalam pemecahan isu hukum yang dihadapi.⁴¹

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menggabungkan konsep-konsep praktis yang dapat di implementasikan menjadi suatu sudut pandang tertentu dan menjadi solusi atas permasalahan yang telah terjadi.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki. 2015. Cetakan ke 10 Edisi Revisi. "Penelitian Hukum". Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm 93-94

⁴² *Ibi*, Hlm 40

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan hukum tersier. Untuk dapat memecahkan isu hukum, makadiperlukan sumber-sumber penelitian, yaitu :⁴²

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Kesejahteraan Anak, dan juga Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 dan Hukum Staatsblad tahun 1917 No. 129 Tentang Pengangkatan Anak

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, kamus huku, jurnal hukum

⁴³ *Ibid.* Hlm 181

dan komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder memiliki tingkatan yang didasarkan pada jenisnya maka dapat dikatakan sumber utama hukum sekunder ialah buku teks. Adapun bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain buku-buku, jurnal hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan hasil penelitian hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan alat pengumpulan bahan yaitu dengan cara studi kepustakaan atau sering disebut studi dokumen (*documentary study*) Dipergunakan untuk mengumpulkan bahan primer terkait dengan permasalahan yang diajukan guna diteliti dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan yang berhubungan atau terkait dengan penelitian ini.

E. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan

menghubungkan bahan-bahan yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yang mana dalam hal ini menggunakan cara berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan penalaran hukum atau logika hukum untuk menjawab rumusan masalah sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Pembagian Harta Warisan Pada Putusan No.113.K/Pdt/2019 Telah Sesuai Dengan Hukum Yang Berlaku

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).

Dalam menyelesaikan suatu perkara, majelis hakim tidak dapat begitu saja memberikan suatu keputusan akan tetapi harus berdasarkan pada dalil-dalil dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa hakim dalam memberikan putusannya tidak boleh bersikap otoriter, melainkan harus memberikan argumentasi serta alasan yang jelas baik bagi para pihak maupun bagi para pencari keadilan pada umumnya.

Sebuah putusan yang baik tentunya tidak sekedar formulasinya saja, akan tetapi harus didukung dan sesuai dengan proses persidangan. Seorang hakim harus memahami hukum, hukum formil maupun hukum

materil, dan dapat mengaplikasikannya dalam pemeriksaan persidangan dengan tepat dan benar.

Pertimbangan merupakan jantung sebuah keputusan, keadilan merupakan dasar yang harus dipegang teguh oleh seorang hakim. Adapun kriteria yang bisa kita lihat dari sebuah pertimbangan putusan yang adil jika sebuah putusan benar, objektif, rasional, dan kongkrit. Dari kriteria tersebut, maka seseorang yang berperkara atau penerima putusan bisa memahami dimana kebenaran dan kesalahan mereka.

1. Kasus Posisi

Kasus ini adalah kasus pembagian harta warisan pada keluarga keturunan tionghoa, dalam kasus ini para penggugat yang berstatus sebagai istri dan anak-anak dari almarhum Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja yang pada hari selasa 3 Juni 1969 diangkat menjadi anak oleh pasangan suami istri yang bernama almarhum Liong Joeng Tjong dan Ny.Tjien Soey Jin alias Susan Tjen yang dalam hal pengangkatan anak tersebut telah dituangkan kedalam akta Notaris No.2 tertanggal 3 Juni 1969 yang dibuat dihadapan notaris Riono Roeslam dan dinyatakan sebagai ahli waris yang sah, sesuai hukum yang berlaku Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja statusnya sama

dengan anak kandung sebagaimana diataur dalam stbld 1917 No.129
Pasal 12 (1).

Namun pada 26 Oktober 1988 Ny. Tjien Soey Jin alias Susan Tjien dan Ny. Lianawati Liong alias Liong Sin Lia membuat akta keterangan hak waris yang dibuat di hadapan notaris Liana Nugraha, S.H dengan nomor akta : 3/X/1988, tertanggal 26 Oktober 1988. Yang dalam pokoknya menyatakan bahwa Ny. Tjien Soey Jin alias Susan Tjien dan Ny. Lianawati Liong alias Liong Sin Lia merupakan satu-satunya ahli waris dari almarhum Liong Joeng Tjon (selaku pewaris) dan berhak atas seluruh harta peninggalan pewaris. Namun almarhum Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja termaksud pula ahli waris dari almarhum Liong Joeng Tjon sebagaimana akta notaris No.2 tertanggal 3 Juni 1969 yang dibuat dihadapan notaris Riono Roeslam.

Maka dalam hal ini pihak almarhum Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja harus dimasukan dalam akta keterangan hak waris dan harus tercantum namanya pada akta notaris Liana Nugraha, S.H dengan nomor akta : 3/X/1988 tertanggal 26 Oktober 1988 yang dalam hal ini kedudukannya ialah sama-sama ahli waris dari almarhum Liong Joeng Tjon. Berdasarkan hal tersebut perbuatan yang dilakukan oleh Ny. Tjien Soey Jin alias Susan Tjien dan Ny. Lianawati Liong alias

Liong Sin Lia yang telah membuat akta keterangan hak waris dihadapan notaris Liana Nugraha, S.H dengan nomor akta : 3/X/1988, tertanggal 26 Oktober 1988, telah merugikan ahli waris lain berdasarkan Asas Legitimatie Fortie yang mana almarhum Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja telah dirugikan dalam kasus ini.

2. PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN PADA PERKARA DENGAN NOMOR PUTUSAN M.A
No.133.K/Pdt/2019

Dalam perkara ini Hakim menjatuhkan putusan salah satunya berdasar dari alat bukti yang ada, didukung oleh keyakinan hakim yang berdasar hati nurani dan kebijaksanaan, untuk memutus suatu perkara perdata Dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan setelah melihat fakta-fakta hukum di persidangan menjatuhkan amar putusan.

. Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh Para Pihak yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, walaupun masih ada hubungannya dengan perkara a quo, namun demikian Majelis Hakim menilai oleh karena permasalahan dalam pokok perkara a quo telah terjawab dengan bukti-bukti yang sudah

dipertimbangkan sebagaimana di muka, maka bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim.

Putusan Hakim, yaitu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah selaku ahli waris yang sah dari Almarhum Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung (Soehartono Widjaja);
3. Menyatakan barang bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sah dan berharga;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa:

- 1) bahwa pengajuan suatu gugatan ke pengadilan adalah merupakan hak seseorang yang diperkenankan oleh undang-undang, sebagaimana diatur dalam HIR/Rbg, manakala seseorang hendak menuntut haknya

yang telah dilanggar oleh orang lain, berdasarkan alas hak yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang nantinya akan dibuktikan dalam proses beracara di persidangan;

2) bahwa prinsip dalam suatu sengketa/ perkara perdata, sekurangnya akan ada dua pihak, yaitu pihak yang mengajukan gugatan dan pihak yang digugat, yang kemudian orang yang langsung berkepentingan sendirilah yang akan aktif bertindak sebagai pihak di muka persidangan/ Pengadilan, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat, yang disebut sebagai pihak materiil, karena mempunyai kepentingan langsung dalam suatu perkara;

3) bahwa Para Penggugat termasuk sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap perkara atau merupakan pihak materiil, oleh karena sebagai pihak yang merasa dirugikan oleh Para Tergugat karena Tergugat I dan Tergugat II telah membuat Akta Keterangan Hak Waris yang dibuat dihadapan Tergugat III tanpa sepengetahuan Alamrhum Tan Kong Lay, sehingga secara hukum Para Penggugat dapat mendudukan dirinya sebagai pihak perkara a quo, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum, mengingat posisi/ kedudukan Para Penggugat sebagai pihak materiil untuk menggugat di dalam pemeriksaan perkara/ persidangan di Pengadilan,

sehingga dalam hal ini Para Penggugat mempunyai kapasitas legitima persona standi in judicio;) bahwa perihal dalil Para Tergugat yang menyatakan jika tuntutan agar Almarhum Tan Kong Lay dinyatakan sebagai ahli waris dari Almarhum Liong Joeng Tjong merupakan hak subjektif dari Tuan Tan Kong Lay yang hanya dapat diajukan oleh Tuan Tan Kong Lay semasa hidupnya dan tidak secara otomatis beralih kepada Para Penggugat, Majelis Hakim menilai dalil dimaksud tidak berdasar, mengingat dalam suatu perkara perdata, apabila seseorang telah meninggal dunia, maka segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya, maka Para Penggugat sebagai ahli waris Tan Kong Lay mempunyai kedudukan menggantikan Alm. Tan Kong Lay untuk menuntut haknya supaya ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris.

Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menolak eksepsi Para Tergugat perihal Penggugat tidak berkedudukan hukum untuk menggugat menurut hukum.

3. Analisis Penulis Terhadap Pertimbangan hakim Dalam putusan No.13/K/Pdt/2019/PN Tsm

Adapun alasan majelis hakim dalam menolak gugatan para pengugat ialah dikarenakan para pengugat tidak berkekuatan hukum untuk

mengugat, dikarenakan yang melakukan gugatan ialah anak dan istri dari almarhum Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja yang mana menurut pendapat hakim yang seharusnya memiliki hak dan kewenangan dalam mengugat ialah almarhum Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja pada masa hidupnya. Namun dalam pasal 832 KUHPerdata menjelaskan bahwa :

“Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah , baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadimilk negara, yangwajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.”

Mencermati kembali kasus ini maka penulis berpendapat bahwa dari bunyi pasal diatas maka dapat dikatakn istri atau anak dari almarhum Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja dapat menajdi penganti ahli waris atau dalam undang-undang dikenal dengan istilah mewarisi tidak langsung (*bij plaatvervulling*) ialah pewaris yang menggantikan orang yang berhak mewarisi karena yang bersangkutan telah meninggal terlebih dahulu dari pada pewaris.

Untuk dapat bertindak sebagai ahli waris penganti harus memenuhi

syarat-syarat yakni :⁴³

1. Orang yang menggantikan mesti memenuhi syarat ahli waris, ia sendiri tidak boleh tidak pantas dan tidak boleh dicabut haknya oleh pewaris untuk mewarisi dengan wasiat.
2. Orang yang digantikan tempatnya mesti sudah meninggal lebih dahulu, seseorang tidak dapat sebagai pengganti dari orang yang masih hidup.
3. Penganti hanya terjadi oleh keturunan yang sah.

Istri dan anak dari almarhum Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja juga memiliki hak *Heriditatis Petitio* ialah hak ahli waris untuk menggugat segala barang-barang yang termaksud dalam harta peninggalan pewaris ditangan siapapun guna memperjuangkan hak warisnya sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam pasal 834 KUHPerdara⁴⁴.

“Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisanya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alasan hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya.”

Adapun tujuan dari pada gugatan tersebut ialah untuk menuntut agar diserahkan apa saja dengan alas hak apapun yang ada dalam warisan tersebut, selain

⁴³ Uswatun Khasana, 2010, *Tinjaun Yuridis Ahli Waris AB Intestato Menurut Hukum Perdata*, Skripsi, Jakarta : Universitas Indonesia, Hlm.10

⁴⁴ P.N.H Simanjuntak, S.H.*Hukum Perdata Indonesi*, Jakarta : Kencana, 2015, Hlm.241

uty adanya hak *heriditatis petitio* ialah untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap ahli waris untuk mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya apabila ternyata pembagian waris tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh pengugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 834 KUHPperdata yang mana pengugat memiliki hak untuk melakukan gugatan terhadap harta warisan almarhum Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja yang dalam hal ini tidak mendapat bagiannya sebagai ahli waris.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pertimbangan hakim dalam menolak gugatan para pengugat dikarenakan para pengugat tidak berkedudukan hukum untuk mengugat,tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sebab telah ditekankan dalam Pasal 832 KUHPperdata mengenai ahli waris pengganti, dan juga pertimbangan hakim tidak sesuai dengan hak *heriditatis petitio* yang ditekankan dalam pasal 834 KUHPperdata.

Adapun pertimbangan hakim lainnya ialah ketidak sahnya akta penyerahan pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan suami istri almarhum Liong Joeng Tjong dan Ny.Tjien Soey Jin alias Susan Tjen, yang mana hakim mengatakan bahwa akta notaris No.2 tertanggal 3 Juni 1969 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap. Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

notaris berperan penting dalam hal perjanjian akta pengangkatan anak yang pada masanya hanya berlaku pada golongan timur asing tionghoa dan yang menjadi calon anak angkat hanyalah seorang anak laki-laki.

Anak angkat statusnya sah dan memutuskan hubungan keperdataan antara anak angkat dan orang tua kandungnya sama halnya dengan sistem pewarisan, sistem pewarisan anak angkat telah diatur dalam Pasal 12 Staatsblad 1917 nomor 129 dikarenakan kesamaan status anak sah dan anak angkat maka berpengaruh pula pada hak mewarisi dari orang tua angkatnya layaknya seperti anak sah sebagaimana diatur dalam pasal 852 KUHPerdota.

Pengangkatan anak yang dilakukan secara sah harus melalui akta notaris yang mengakibatkan anak yang bersangkutan berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Dalam ketentuan pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan dihadapan notaris berisi mengenai kepastian hukum bagi si anak dalam hal ini untuk melindungi hak-hak anak angkat terkait ketentuan hukum akta pengangkatan anak.

Melihat dari penjelasan diatas maka penulis berpendapat bahwa surat pengangkatan anak ialah sah menurut hukum yang berlaku dalam Staatsblad 1917 No. 129 telah menjelaskan mengenai prosedur pengangkatan anak dalam etnis timur asing tionghoa selain itu dalam Staatsblad 1917 No.129 telah menjelaskan secara rinci kedudukan anak angkat sama dengan

kedudukan anak kandung dari orang tua angkatnya yang mengatakan bahwa pembagian warisan pada anak angkat sama hal dengan harta warisan anak kandung dari kedua orang tua angkatnya.

Selain itu penulis berpendapat bahwa almarhum Tan Kong Lay alias Liong Sin Cung alias Soehartono Widjaja merupakan anak angkat yang sah dari pasangan suami istri almarhum Liong Joeng Tjong dan Ny.Tjien Soey Jin alias Susan Tjen dikarenakan syarat dalam pengangkatan anak ialah harus seagama dan juga berdasarkan ketetapan Staatblad 1917 No.129 yang mana dalam etnis timur asing tionghoa pengangkatan anak sah apabila dilakukan dihadapan notaris.

Maka berdasarkan pertimbangan hakim menolak akta pengangkatan anak sebagai alat bukti dalam persidangan dikarenakan hakim berpendapat bahwa akta pengangkatan anak tidak sah menurut hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum, tidak sesuai dengan ketetapan yang berlaku dalam staatblad 1917 No.129 yang mana aturan tersebut merupakan dasar dari pengangkatan anak dalam etnis timur asing tionghoa.

B. Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Putusan M.A No 113.K/Pdt/2019 Tsm

1. Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan

Pengangkatan anak merupakan suatu pengalihan anak dari keluarga asalnya yaitu keluarga orang tua kandungnya, kemudian anak

tersebut dimasukkan atau diangkat oleh keluarga baru yaitu keluarga yang mengadakan pengangkatan anak tersebut. Pengangkatan anak biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan orang tua angkat yang belum juga dikaruniai anak setelah sekian lama menikah sampai kepada keinginan untuk menjadikan anak tersebut sebagai anak kandung yang meneruskan garis keturunan keluarga orang tua angkatnya (sebagai penerus keluarga dan juga harta warisan orang tua angkatnya). Pada hakekatnya telah beralih pula status dan hubungan kekeluargaan si anak tersebut dengan orang tua angkatnya. Pengangkatan anak pada masyarakat etnis Tionghoa dilakukan dengan mengikuti ketentuan adat. Dalam hal pengangkatan anak ini diperlukan suatu kepastian hukum sebagai suatu jaminan atas terpenuhinya hak-hak setiap anak angkat demi untuk kesejahteraannya. Adapun permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini bagaimana kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dalam pembagian warisan etnis Tionghoa serta bagaimana pembagian harta warisan terhadap anak angkat. Kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan etnis Tionghoa adalah dipersamakan seperti anak kandung, ia berhak menjadi ahli waris dan mendapatkan warisan selayaknya anak kandung dengan bagian adil sama rata.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kedudukan anak angkat perempuan dalam masyarakat etnis Tionghoa termasuk dalam suku Hainan saat ini diakui sebagaimana layaknya anak angkat laki-laki. Dalam hal ini

pengangkatan anak yang dilakukan dianggap sah dan diakui secara hukum. Status anak angkat tersebut seolah-olah dilahirkan dari perkawinan orang tua angkatnya dan status anak angkat itu sama dengan anak sah. Oleh karena itu dalam hukum waris ia disebut juga sebagai ahli waris terhadap kedua orang tua angkatnya tersebut dengan pembatasan anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan. Hak Waris anak angkat memiliki hak waris sebagaimana hak waris yang dimiliki oleh anak kandung sehingga adanya kondisi demikian memberikan perlindungan terhadap anak, sehingga hak-hak anak akan terlindungi dan kesejahteraan anak akan terjamin.

Hukum dari pengangkatan anak dapat dilihat dari hubungan anak angkat dengan orang tua kandung, hubungan anak angkat orang tua angkat dalam hal nafkah dan pemeliharaan serta dari hal kewarisan atau hak waris dari anak angkat. Akibat hukum dari pengangkatan anak perempuan tersebut terhadap hubungan dengan orang tua kandung menurut ketentuan yang diikuti di kalangan etnis Tionghoa adanya pengangkatan anak ini mengakibatkan anak angkat akan putus nasabnya kepada orangtua kandungnya dan terjadi hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Dalam hal kewajiban pemberian nafkah, pemeliharaan dan pembiayaan untuk kehidupannya tanggung jawab beralih kepada orang tua angkat yang berkewajiban memberikan jaminan atas pemeliharaan anak angkat.

Kemudian dalam hal warisan anak angkat tersebut juga menjadi ahli waris orang tua angkatnya

2. Kedudukan Anak Angkat Menurut KUHP Perdata

Dalam KUH Perdata (BW) pengangkatan anak (adopsi) ini tidak termuat, hanya saja lembaga pengangkatan anak itu diatur dalam staatsblad 1917 No. 129 yang pada pokoknya didalam peraturan tersebut ditetapkan, pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang anak laki-laki sebagai anak oleh seorang laki-laki yang telah beristri atau pernah beristri, yang tidak mempunyai keturunan laki-laki. Jadi hanya anak laki-laki saja yang boleh diangkat. Akan tetapi sekarang ini, menurut yurisprudensi dinyatakan bahwa anak perempuan dapat diangkat sebagai anak oleh seorang ibu yang tidak mempunyai anak. "Tentang hubungan hukum antara orang tua asal setelah anak tersebut diangkat oleh orang lain menjadi putus, anak tersebut mewaris kepada bapak yang mengangkatnya".

Syarat tentang pengangkatan anak dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 pada pasal 8 disebutkan ada 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Persetujuan orang yang mengangkat anak;
2. Apabila anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin dari orang tua itu, apabila bapak sudah wafat dan ibu telah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan, Balai Harta Peninggalan (Weeskamer) selaku pengawas wali; b. Apabila anak yang

diangkat itu, adalah lahir di luar perkawinan, maka di perlukan izin dari orang tuanya, yang mengakuinya sebagai anak dan jika anak itu sama sekali tidak di akui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya serta dari Balai Harta peninggalan;

3. Apabila anak yang diangkat itu sudah berusia 15 tahun, maka di perlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri;

4. Apabila yang mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau atau jika ada saudara laki-laki atau ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.

Pasal 10 Stbl 1917 Nomor. 129 menyebutkan, pengangkatan anak ini harus dilakukan dengan Akta Notaris.

Pasal 11, mengenai nama keluarga (*geslachtsnaam*) orang yang mengangkat anak, nama-nama juga menjadi nama dari anak yang diangkat.

Pasal 12, menyamakan seorang anak angkat dengan anak sah dari perkawinan orang yang rnengangkat.

Pasal 13, rnewajibkan balai Harta Peninggalan untuk, apabila ada seorang Janda ingin rnengangkat anak, mengarnbil tindakantindakan yang perlu pengurus dan menyelamatkan barang-barang kekayaan anak yang

diangkat.

Pasal 14 menyebutkan, suatu pengangkatan anak berakibat terputusnya hubungan hukum antara anak yang diangkat dan orang tuanya sendiri, kecuali:

1. Mengenai larangan kawin yang berdasar atas suatu tali kekeluargaan.
2. Mengenai peraturan Hukum Pidana yang berdasarkan pada tali kekeluargaan.
3. Mengenai perhitungan biaya perkara di muka hakim dan biaya dari gijzeling (ditahan dalam penjara berhubung dengan adanya utang uang).
4. Mengenai kesaksian dalam akta autentik.

Dalam pasal tersebut mengandung makna bahwa BW /Stbl 1917 No 129 memberikan status terhadap anak angkat sederajat dengan anak kandung, dan berlaku terhadapnya ketentuan hukum waris-mewaris.

3. Alasan Anak Angkat Tidak Dapat Mewaris

Dalam hak waris menurut BW (Burgelijk Wetboek) tidak mengatur tentang hak waris anak angkat tetapi memuat hak-hak atas bagian tertentu dari harta peninggalan dengan memakai istilah Legitime Portie. Meskipun dalam BW tidak diatur mengenai hak mewarisi anak angkat tetapi didalam Staatsblad 1917 No.129 telah diatur mengenai hak waris anak angkat yang dimana dalam pengaturan tersebut dijelaskan bahwa anak angkat statusnya sama

dengan anak kandung dari orang tua angkatnya yang mengakibatkan anak angkat memiliki hak mewarisi sebagaimana hak waris yang dimiliki oleh anak kandung.

Adapun alasan mengapa anak angkat tidak mendapat warisan dikarenakan anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris dan tidak pula memiliki hubungan perkawinan. Namun dalam hal ini anak angkat termaksud dalam kategori pihak luar ahli waris yang dapat menerima harta peninggalan pewaris berdasarkan wasiat wajibah. Adapun wasiat wajibah ialah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Yang mana jika anak angkat tidak menerima warisan akan diberikan wasiat wajibah sebanyak $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Selain itu anak yang diangkat tetap anak sah dari keluarga kandungnya, sehingganya tidak menimbulkan hubungan keperdataan baru dengan orang tua asuhnya. Jadi, hanya sebatas dalam merawat, mendidik, dan membiayai anak tersebut demi kepentingan terbaiknya. Anak yang dipelihara atau anak asuh tetap dapat mewaris, namun bukan berdasarkan bagian anak sah sebagaimana dalam Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, melainkan diberikan hibah atau wasiat oleh orang tua yang memeliharanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

Pengangkatan anak telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum terkhusus pada orang tua angkat dan anak angkat itu sendiri, dikarenakan banyaknya kultur yang beranekaragam menjadikan banyaknya pandangan dan pendapat mengenai pengangkatan anak, maka dari itu dibuatlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang bertujuan untuk mengatur secara khusus mengenai pedoman pengangkatan anak. Pewarisan merupakan suatu perpindahan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya, ahli waris dengan demikian menempati kedudukan pewaris dalam hal harta kekayaan. Namun dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan No.13/K/Pdt/2019/PN Tsm menyatakan bahwa anak angkat tidak mendapat bagian dari harta warisan kedua orang tua angkatnya pertimbangan tersebut bertolak belakang dengan Hak hereditatis petitio hak tersebut adalah hak untuk menuntut oleh setiap ahli waris apabila barang atau yang termasuk harta peninggalan untuk diserahkan kepadanya apabila dikuasai oleh orang

lain. Dalam pemberian putusan mengenai hak waris anak angkat meskipun hakim dalam memberikan penetapan pengangkatan anak tidak menyebut hak waris yang didapatkan anak angkat maka secara hukum anak angkat tetap memperoleh hak warisnya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa :

1. Hakim yang baik dalam memberikan putusan terhadap sengketa waris anak angkat diharapkan dapat menjatuhkan putusan dengan mengacu pada Teori Sosiologi Hukum, dimana hukum menjadi pedoman dasar dalam memutus hak-hak anak angkat.

2. Perimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harusnya melihat hak-hak anak angkat seperti hak hereditatis petitisio yang dalam hak ini dijelaskan bahwa ahli waris dapat menggugat segala barang barang dari pewaris..

3. Selain itu notaris sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat harusnya dapat memberikan penyuluhan kepada klien yang datang kepadanya mengenai akibat hukum dari perbuatan pengangkatan anak atau penyerahan anak dikarenakan akan berdampak pada status hukum anak dan hak mewarisi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Surah An-Nisa Ayat 11, Al-Qur'an & Terjemahan, Departemen Agama
Republik Indonesia

Literatur

- Andi Hamzah, 1996 *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, Rineka Cipta,)
- A. Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat: Dahulu, Sekarang dan Akan Datang*, Liberty, Yogyakarta
- Ali Afandi, 2004, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, RinekaCipta, Jakarta.
- Bushar Muhammad, 1985, *Pokok – pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Bandung
- Dwi Handayani, 2022, *Prinsip Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Edu Publisher, Tsm
- Djaja S. Meliala, 1982, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tasito, Bandung
- Diah Triani Puspita, 2010, *Implementasi Pengaturan Pengangkatan Anak*, Skripsi, Jakarta : Universitas Indonesia
- Diana E. Rondonuwu, 2019, *Perbandingan Sistem Pewarisan Dari Pewaris Kepada Ahli Wars Menurut Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Perdata*, eJournal Unsrat, Vol.VII, No.3
- Eugenia Liliawati Muljono, 1998 *Kumpulan Peraturan Perundang Undangan Tentang Perlindungan Anak*, Harvarindo Jakarta.
- Hilman Adikusum, *Hukum Perkawinan Adat*, Jakarta : Fajar Agung, 1987
- Karin Aulia Rahmadhanty, 2018, Dian Latifiani, Ridwan Arifin, *Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia*, Jurnal Normative, Vol 6, No.2
- Muhammad Rais, 2016, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata (Analisis*

- Komparatif), Jurnal Hukum Diktum, Vol.14, No.2*
- Mariyanti Bachtiar, 2012, *Hukum Waris Islam Dipandang Dari Prespektif Hukum Berkeadilan Gendre*, Journal article, Vol.3, No.1
- Mahmud Syaltu, 1991, *Al-Fatawa Mesir* : Dar al-Syuruk
- M. Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajaran)
- Nurdiani Yunita Sari, 2018, *Perbandingan Perlindungan Hukum Anak Angkat Setelah Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan*, Privat Law Vol.VI, No.2 Edisi Juli-Desember
- Nurma Suspitawati Tambunan, Syawal Amy Siregar, 2020, *Perkembangan Pengaturan Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jurnal Retenrum, Vol.1, No.02, Edisi Agustus
- Natasha Anindyhia, 2018, *Pengangkatan Anak Sebagai Pemenuhan Hak Anak*, Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia
- P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia, 2015, Kencana, Jakarta*
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, 2015, Kencana, Jakarta.*
- Rachmad Budiono, 1999, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.*
- Soerjono Soekanto 2003, dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta*
- Subekti, 1996, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Salahuddin, 2019, *Kewajiban Anak Angkat Untuk Memelihara Orang Tua Angkatnya*, Journal Of Iskamic Family Law, Vol.1 , No.1, Edisi Juni
- Susiana, 2011, *Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tuan Angkat Menurut Hukum Islam*, Kanun jurnal Ilmu Hukum, No.55, Vol.XII, Edisi Desember
- Suharto, 2014, *Hak Warsi Anak Angkat Menurut Hukum Islam di*

Indonesia, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, Edisi Juli-Desember

Yasmin, 2005, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Indonesia*, *Jurnal Hukum*, No.29,Vol.12

Taufik Adnan Amal, 1994, *Islam dan Tantangan Moderenitas*, Bandung, Mizan,

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3039)

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang – Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 99, Tambahan Nomor Lembaran Negara Indonesia Nomor 5882)

Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

Hukum Staatsblad No. 129 Tahun 1917 Bab II